

Resistensi Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Badung Mengenai Penertiban Pedagang Di Areal Pinggir Pantai Berawa Desa Tibubeneng

I Made Wisnu Putra Wibawa¹⁾, Piers Andreas Noak²⁾, Tedi Erviantono³⁾

^{1,2,3)} Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Udayana

Email: putrawibawa024@student.unud.ac.id¹⁾, piersandreasnoak@unud.ac.id²⁾, erviantono2@unud.ac.id³⁾

ABSTRACT

This study describes the forms of resistance carried out by traders on the edge of Berawa Beach, Tibubeneng Village, against the implementation of Badung Regency Government policies. Tibubeneng Village is one of the tourism villages in Badung district, so that many problems regarding the scope of the tourism sector occur in this village. This research was conducted in Tibubeneng Village, especially in Berawa Beach, using descriptive qualitative research methods. The results of the research found that the implementation of the Badung Regency Government policy regarding controlling traders on the Berawa Beach met with resistance. With the existence of resistance, it cannot be separated from the factors behind the thoughts and actions of the traders, namely internal factors that can be seen from how the traders feel as local residents of Tibubeneng Village and the economic conditions of the traders, while external factors come from how the traders see opportunities, the strategic location of the area, and traders into a unified group. As for the forms of resistance carried out by traders on the edge of Berawa Beach, namely continuing to use semi-permanent buildings to sell, being indifferent, feeling afraid of traders until there is intervention, and as if accepting government policies. In James C. Scott's theory of resistance regarding the concept of everyday forms of resistance, namely resistance that is mediocre but occurs continuously. This concept can be seen in the forms of resistance from Berawa Beach traders.

Keywords: Resistance, Policy, Traders, and Berawa Beach.

1. Pendahuluan

Desa adalah satuan wilayah yang dihuni oleh masyarakat dan memiliki kewenangan dalam mengatur rumah tangganya sendiri dan sudah diakui oleh pemerintahan nasional. Desa memiliki struktur kepengurusan yang dipimpin oleh Kepala Desa dan jajarannya atau dikatakan sebagai Pemerintah Desa. Seluruh penyelenggaraan

urusan pemerintahan dan kepentingan di desa akan dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa. Sesuai dengan pengertiannya bahwa Pemerintahan Desa merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas dalam mengelola dan memimpin wilayah tingkat desa. Pemerintahan Desa selaku aktor yang membuat dan menjalankan kebijakan untuk

mencapai tujuan pemerintahan desa tersebut.

Desa Tibubeneng menjadi salah satu desa yang terdapat di pulau Bali, khususnya di kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Utara. Desa ini memiliki peran penting dalam sektor pariwisata Bali. Destinasi yang paling terkenal yaitu keindahan Pantai Berawa yang memiliki pasir putih kecokelatan. Berbagai macam hal yang menarik bisa ditemukan, seperti fasilitas, akomodasi, hingga aktivitas dan kegiatan yang biasa dilakukan di pantai ini. Dengan ramainya wisatawan yang datang ke pantai berawa, membuat masyarakat lokal Tibubeneng memanfaatkannya sebagai lapangan pekerjaan yaitu membuka usaha perdagangan. Dengan bervariasinya usaha yang didirikan membuat pantai berawa ini dihadapkan persoalan lingkungan hidup. Di sepanjang pinggir pantai berawa dipenuhi oleh warung-warung atau cafe-cafe kecil dan bangunan semi permanen, bahkan bangunan semi permanen yang penataannya sangat mengganggu kenyamanan wisatawan. Jumlah keseluruhan usaha yang berjualan yaitu berjumlah 30 warung, dengan 24 warung semi permanen dan 6 warung dengan sistem *mobiling* (18/05/2022 akun instagram @tibubenengvillage).

Permasalahan kesemerawutan dan sampah dari berbagai macam jenis merupakan pemandangan yang tidak dapat

ditutup-tutupi. Untuk mengembalikan fungsinya sebagai tempat wisata, Pantai Berawa saat ini sudah diatur menjadi pantai terbuka yang terlepas dari bangunan apapun, termasuk juga warung-warung kecil. Oleh karena itu perlu penataan kawasan pinggir pantai agar bebas dari warung-warung kumuh dan bangunan yang tidak memiliki ijin. Demikian juga pedagang kaki lima yang turut mewarnai kesemerawutan pantai dengan berbagai barang dagangannya di sepanjang pinggir pantai.

Dengan adanya permasalahan kesemerawutan tersebut diperlukan adanya regulasi untuk menanggulunginya. Regulasi yang dimaksud adalah kebijakan. Pemerintah desa mengadopsi Peraturan Daerah Bali No.3 tahun 2020 yang tertuang dalam pasal 44 ayat 14 yang berisi tentang “Kawasan Sempadan Pantai” yang merupakan kawasan sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai, keselamatan bangunan, dan ketersediaan ruang untuk publik.

Pengimplementasian kebijakan ini dilakukan Pemerintah Desa Tibubeneng yang berjasama dengan Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP) Kabupaten Badung dengan cara merobohkan bangunan pedagang semi permanen dan menggusur seluruh pedagang kaki lima. Pada Jumat, 18 Maret 2022 Pemerintah Desa Tibubeneng sudah melakukan pertemuan dengan para

pedagang yang membahas mengenai pembongkaran warung-warung di sepanjang pinggir pantai Berawa, dan disepakati bersama pada tanggal 15 Mei sudah dilakukan pembongkaran (18/05/2022 @tibubenengvillage). Setelah beberapa waktu berjalan kembali terjadinya resistensi atau perlawanan dengan adanya kembali bangunan-bangunan liar yang tidak memiliki ijin. Maka dari itu penelitian ini ingin meneliti mengenai bagaimana resistensi yang dilakukan para pedagang pinggir pantai berawa tersebut.

1. Kajian Pustaka

Landasan Teori

Teori Gerakan Perlawanan James Scott merupakan landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan pada penelitian ini. Penelitian Scott yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Perlawanan Kaum Tani. Dalam temuannya diungkapkan bahwa bagaimana kumpulan petani sebagai kaum subordinat atau kelompok yang statusnya lebih rendah menolak sistem dominasi dari elit modal dan elit politik yang statusnya lebih tinggi. Teori perlawanan Scott muncul ketika Scott melakukan studi mengenai perlawanan petani di Asia Tenggara, yang menunjukkan geramnya kaum petani yang ditindas oleh kaum elit modal atau elit politik yang status sosialnya lebih tinggi terkait tingginya biaya sewa tanah yang dibebani oleh tuan tanah kaya dan pajak oleh negara. Kaum petani harus

membayar kewajiban tersebut yang dianggap sangat memberatkan mereka. Namun kaum petani rela menjual tanah dan bekerja dengan tuan tanah kaya, hal tersebut karena demi memenuhi kebutuhan subsistem. Hal tersebut mengakibatkan hak-hak atas tanah mulai terlepas dari tangan-tangan kaum petani yang memiliki lahan kecil karena elit modal atau elit politik dapat menguasai dengan faktor modal yang dimilikinya.

Konsep resistensi atau gerakan perlawanan yang digunakan James Scott merupakan perlawanan yang dilakukan sehari-hari (*Everyday Forms Of Resistance*) yaitu perjuangan untuk menyetarakan hak kaum lemah dan dilakukan dengan biasa-biasa saja tetapi terjadi secara berkelanjutan. Hal yang menjadi senjata dan biasa dilakukan untuk melawan oleh kelompok orang-orang tidak berdaya yaitu seperti mengambil makanan, menipu, berpura-pura tidak tahu, mengumpat dibelakang, sabotase, dan lainnya. Untuk menghadapi kebijakan pemerintah yang dirasa merugikan masyarakat, terutama orang-orang yang termajinalkan seperti aktor yang melakukan perlawanan pada penelitian ini yaitu pedagang pinggir pantai, melakukan penolakan dan perlawanan dengan caranya sendiri. Scott memperjelas bahwa tidak perlu meromantisir “senjata kaum lemah”, tetapi mereka tetap tidak boleh diabaikan.

Walaupun latar belakang penelitian Scott berorientasi pada petani, tetapi petani merupakan sebuah warisan latar belakang situasinya. Senada dengan penelitian ini, pedagang pinggir pantai memiliki persamaan unsur historis yaitu sama-sama sebagai orang desa dan kaum lemah. Bentuk perlawanan yang dilakukan dan ditujukan dengan melontarkan aksi-aksi yang halus sehingga tidak memicu dan bernilai kekerasan. Bentuk perlawanan halus yang dilakukan sehari-hari itulah disebut dengan perlawanan orang-orang yang kalah dan lemah. Konteks dalam pedagang pinggir pantai sudah bukan lagi menuntut hak mereka, tetapi lebih pada moral ekonomi.

Resistensi

Resistensi adalah suatu tindakan yang berupa perlawanan bertujuan untuk menolak atau memprotes perubahan-perubahan yang ada dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, menurut Barnard dan Jonathan. Resistensi sebenarnya dilakukan oleh masyarakat lemah dan berada pada struktur bawah kepada pihak kuat yang berada pada struktur atas atau yang berkuasa. Douglas dan Waskler mengemukakan empat model perlawanan: *Pertama*, perlawanan terbuka merupakan perlawanan yang dapat dilihat dengan kasat mata seperti pertengkaran, demonstrasi, konflik. *Kedua*, yaitu perlawanan tersembunyi yang biasanya berwujud dengan perilaku mengancam dan sulit untuk dapat dilihat dengan kasat mata.

Ketiga, perlawanan agresif yang biasa dilakukan untuk mendapatkan sesuatu. *Keempat*, perlawanan defensif yang dilakukan untuk perlindungan diri.

Resistensi atau perlawanan terjadi pada satu pihak yang lemah dan pihak lainnya yang lebih kuat serta berada pada suatu hubungan kekuasaan yang tidak seimbang, sehingga pihak yang lemah berada di struktur bawah dan berusaha menyeimbangkan hubungan di antara mereka dengan “resistensi” agar pihak yang lemah tidak terlalu tertindas dan tertekan.

Implementasi Kebijakan

Kebijakan dari perspektif politik merupakan proses yang terjadi dimulai dari perumusan, implementasi, hingga evaluasi merupakan sebuah ranah perdebatan dan terdapat nilai kepentingan di dalamnya untuk dipertarungkan untuk memenuhi berbagai kepentingan publik dan sumber daya yang diharapkan dapat dikelola dan dialokasikan sesuai dengan visi misi yang ingin diwujudkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu hal yang penting. Implementasi kebijakan penting dilakukan dengan melihat dan mempertimbangkan seluruh faktor, agar kebijakan yang diimplementasikan dapat berfungsi dan terealisasi sesuai dengan harapan yang diinginkan. Maka dari itu, implementasi kebijakan menjadi sebuah upaya dalam merealisasikan suatu keputusan atau kesepakatan yang telah ditetapkan

sebelumnya. Proses politiknya yakni terkait dengan bagaimana kebijakan tersebut dapat diterima, dipahami, dan didukung oleh masyarakat yang dituju. Implementasi kebijakan juga menjadi sebuah proses dalam menghubungkan tujuan kebijakan dan kenyataan di lapangan dengan hasil kegiatan pemerintah. Bahwa tugas dari implementasi kebijakan yaitu untuk membangun jaringan antara tujuan kebijakan publik melalui aktivitas instansi pemerintah dengan pihak yang berkepentingan yang terlibat di dalamnya.

Aktor Politik

Aktor Politik merupakan peran yang dilakukan oleh individu-individu melalui satu atau lebih institusi dan organisasi, dan berkeinginan untuk mempengaruhi dalam perumusan atau pembuatan keputusan. Peran ini berupaya melakukannya dengan cara mendapatkan sebuah kekuasaan politik, di mana kebijakan-kebijakan yang terpilih bisa diimplementasikan. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan seorang aktor politik, mereka berupaya melakukannya dengan berbagai macam cara. Dalam kaitannya dengan penelitian ini aktor politik yang terlibat di dalamnya yaitu Pemerintah yang menerapkan kebijakan penertiban pedagang pinggir Pantai Berawa dan para pedagang yang melakukan perlawanan terhadap kebijakan.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif, yang berlandaskan atas kasus dan konteks yang terjadi. Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti yakni pendekatan deskriptif-kualitatif dengan upaya menjelaskan, mendeskripsikan, menyelidiki, dan memahami bentuk resistensi yang dilakukan oleh pedagang Pantai Berawa terhadap kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Terdapat dua sumber data yang digunakan yaitu data primer merupakan data yang didapatkan melalui hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dan data sekunder berasal dari penelitian terdahulu, buku, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Pembahasan

Landasan yang menjadi diimplementasikannya kebijakan penertiban pedagang pinggir Pantai Berawa yaitu Peraturan Daerah Bali No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029. Pada Perda Bali No. 3 Tahun 2020 terurai definisi ruang yaitu komponen lingkungan hidup yang bersifat terbatas dan tidak dapat diperbaharui, dimana dalam satu kesatuan ruang dengan tatanan yang dinamis dan berdasarkan atas kebudayaan Bali serta sesuai visi dalam pembangunan daerah Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana

menuju Bali Era Baru dapat dimanfaatkan untuk kedepannya dan secara berkelanjutan. Definisi tersebut juga menjadi sebuah landasan dari diimplementasikannya kebijakan penertiban pedagang, dimana pantai yang dijadikan tempat berjualan harus bersifat terbatas dengan tidak didirikannya bangunan permanen/semi permanen, tetapi dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Setelah dilakukannya tahapan-tahapan dalam pengimplementasian kebijakan oleh pemerintah desa, tidak sedikit pedagang yang melakukan perlawanan dengan berbagai faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Namun di dalam menerapkan kebijakan, pemerintah desa juga melihat beberapa poin penting yang menjadi urgensi untuk menertibkan bangunan permanen-semipermanen para pedagang.

Faktor Pemerintah Menerapkan Kebijakan

Upaya pemerintah dalam mengurangi permasalahan-permasalahan melalui pengimplementasian kebijakan tidak berjalan secara efektif dan berujung adanya perlawanan yang dilakukan para pedagang. Penulis melihat beberapa faktor yang menjadi landasan pemerintah di dalam menerapkan kebijakan yang menertibkan bangunan permanen-semipermanen pedagang pinggir Pantai Berawa. Faktor tersebut yaitu Pertama, untuk

menyelaraskan bangunan pedagang pinggir pantai. Dimana pemerintah melihat bangunan yang berbentuk semipermanen hingga permanen di pinggir Pantai Berawa terkesan kumuh, dan justru tidak menunjang iklim pariwisata Pantai Berawa. Melalui penertiban bangunan yang selanjutnya diatur sedemikian rupa, bertujuan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan UMKM, serta pedagang di pinggir Pantai Berawa tidak menjadi kendala dari iklim pariwisata. Kedua, permasalahan sampah, sebagian besar ditimbulkan dari pedagang pinggir pantai, walaupun para pedagang sudah memiliki langganan pengambilan sampah, tetapi penanganan sampah tidak bisa dilakukan setiap saat. Penumpukan sampah dapat terjadi karena seluruh aktivitas pedagang dengan wisatawan terjadi setiap hari, dimulai dari pagi hari hingga sore hari, bahkan hingga malam hari. Penanganan sampah atau pengambilan sampah di sekitar Pantai Berawa hanya dilakukan 2-3 kali dalam seminggu. Ketiga yaitu menjaga dan memelihara kondisi pariwisata Secara umum Desa Tibubeneng merupakan daerah pariwisata yang cukup besar, sehingga potensi ekonomi di desa ini sangat luar biasa. Masyarakat pun terlibat dalam perekonomian di desa ini dalam menghidupi keluarganya, namun tidak sedikit masyarakat dari luar desa juga ikut mencari pundi-pundi rupiah di desa ini. Sehingga seluruh aspek yang menunjang

sektor pariwisata harus dijaga dan dipelihara, agar keberlangsungan perekonomian masyarakat Desa Tibubeneng yang berasal dari sektor pariwisata tidak jatuh dengan tercemarnya tempat-tempat pariwisata.

Faktor-Faktor Pedagang Melakukan Perlawanan

Adanya perlawanan tidak dapat lepas dari faktor-faktor yang melatarbelakangi pemikiran dan tindakan para pedagang. Dimulai dari cara bersikap, berkata, hingga gerak-gerik para pedagang pada saat diwawancarai menyuratkan sesuatu, bahwa banyak hal yang menjadi pertimbangan dan keinginan para pedagang terkait kebijakan penertiban ini. Faktor yang melatarbelakangi yaitu Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Faktor Internal merupakan faktor yang berasal dan muncul dari dalam diri manusia, yang termasuk di dalamnya faktor psikologis dan faktor jasmani. Jika dilihat dari perlawanan yang dilakukan oleh pedagang pinggir Pantai Berawa mayoritas berasal dari faktor psikologis, dengan kata lain minat, bakat, dan motif pribadi sangat melandasi adanya perlawanan. Faktor-faktor psikologis diantaranya seperti pedagang yang berjualan di pinggir Pantai Berawa harus ber- KTP asli Desa Tibubeneng dan penduduk asli, dengan kata lain pedagang merasa dirinya merupakan warga asli desa tersebut, sehingga lebih mudah menyelesaikan jika dikemudian hari

bangunan permanen/semi permanen yang menjamur kembali dipermasalahkan dapat diselesaikan dengan mudah. Faktor lain juga disampaikan oleh beberapa pedagang lain bahwa dengan berjualan di pinggir Pantai Berawa kebutuhan-kebutuhan pokok dapat terpenuhi. Faktor rasa rendahnya ekonomi para pedagang juga menjadi latarbelakang para pedagang, untuk mencari nafkah dan menghidupkan keluarga. Sedangkan faktor eksternal merupakan seluruh faktor yang berasal dari luar diri manusia. Faktor eksternal dapat dilihat dari sisi sosial, wilayah, dan lain-lain. Jika dari sisi sosial, pedagang pinggir Pantai Berawa merupakan satu kesatuan kelompok yang harus mengutamakan keamanan dan keberuntungan dari kelompok pedagang tersebut. Faktor berkelompok ini yang menyebabkan adanya perlawanan, karena dirasa aman ketika seluruh pedagang sudah kompak untuk melakukan hal tersebut. Selain faktor berkelompok, jika dilihat dari peluang pariwisata sangat banyak keuntungan-keuntungan yang didapatkan pedagang. Terlebih tidak adanya pungutan biaya yang disetorkan kepada Pemerintah Desa dari para pedagang. Faktor lainnya yaitu para pedagang melihat bahwa peluang pariwisata itu sangat besar dan menguntungkan, jika tidak dipergunakan dengan baik hal tersebut sangat disayangkan. Faktor yang terakhir yaitu wilayah strategis yang dimiliki oleh Pantai

Berawa. Wilayah yang berada di kabupaten Badung dan berada di sentral pariwisata mengakibatkan meningkatnya jumlah wisatawan setiap tahunnya ke Pantai Berawa.

Perlawanan Pedagang Pantai Berawa

Perlawanan menjadi sebuah perjuangan dalam memenuhi hak yang bertentangan agar terjadinya suatu perubahan. Perlawanan tidak selalu terlihat, karena perlawanan yang terjadi di lapangan sangat berbeda-beda, tergantung dari kekuatan individu/komunitas dan kadar perubahan yang menjadi dampak. Kadar perubahan inilah yang menentukan bagaimana strategi perlawanan itu, sikap perlawanan yang harus diambil, dan bentuk dari sebuah perlawanan yang akan diciptakan. Fenomena penertiban pinggir Pantai Berawa menjadi sebuah pengaruh besar bagi para pedagang. Bekerja sebagai pedagang pinggir Pantai Berawa menjadi pilihan bagi para penduduk lokal Desa Tibubeneng sehingga pada sektor ini bisa menampung dan memberikan lapangan pekerjaan di tengah persaingan ekonomi pariwisata. Adapun beberapa bentuk dari resistensi atau perlawanan yang dilakukan oleh para pedagang pinggir Pantai Berawa yaitu sebagai berikut:

- **Tetap Berjualan menggunakan bangunan semi permanen**

Bertahannya beberapa pedagang pinggir pantai untuk tetap menggunakan bangunan

semipermanen di areal tersebut karena mereka menganggap bahwa bangunan yang mereka dirikan tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang diimplementasikan. Hasil observasi peneliti, jumlah bangunan semipermanen yang kembali menjamur di areal pinggir Pantai Berawa yaitu mencapai angka 15-20 bangunan yang kembali berdiri di pinggir Pantai Berawa.

- **Bersikap acuh tak acuh**

Sejalan dengan pemahaman para pedagang, sebelum dilakukan penertiban bangunan permanen dan semipermanen dari Pemerintah Desa mengadakan dan memfasilitasi mediasi, terkait dengan tujuan dan makna penertiban bangunan permanen dan semipermanen. Tetapi dari hasil wawancara, peneliti dapat melihat para pedagang sangat tidak responsif dan kritis dari adanya mediasi. Dengan kata lain, rapat mediasi antara Pemerintah Desa dengan para pedagang dan penertiban bangunan permanen-semi permanen yang dilakukan oleh Satpol PP tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan, para pedagang mulai membandel dengan berbagai perlawanan yang dilakukan.

- **Ketakutan Pedagang atas Kesalahannya hingga Adanya Intervensi**

Sikap para pedagang yang kurang perhatian terhadap proses mediasi berlanjut hingga adanya intervensi para pedagang terhadap peneliti. Intervensi itu berupa dengan tidak

mau memberikan jawaban karena takut dijadikan perwakilan dalam memberikan jawaban, jika jawaban yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pedagang lain, maka akan menjadi sebuah konflik. Hal tersebut karena para pedagang pinggir Pantai Berawa merupakan satu kelompok, dan ketika dalam memberikan jawaban salah hal yang paling ditakuti yaitu berdampak kepada mata pencahariannya.

- **Seolah-olah Menerima Kebijakan Pemerintah**

Perlawanan yang dilakukan pedagang dengan seolah-olah menerima kebijakan pemerintah pada poin ini, dapat dikategorikan sebagai perlawanan secara diam-diam. Para pedagang seolah-olah menerima, menyetujui, hingga membenarkan seluruh rangkaian yang telah dilakukan oleh pemerintah, dimulai dari sosialisasi dengan cara pendekatan-pendekatan, memberikan tenggang waktu kepada pedagang untuk dapat membongkar bangunan-bangunan yang dilarang, hingga dilaksanakannya penertiban bangunan permanen dan semipermanen yang masih berdiri. Dengan waktu yang sangat panjang untuk memberikan pemahaman kepada pedagang sekaligus mengubah esensi dan nilai dari pantai sendiri, para pedagang nyatanya belum dapat memahami sepenuhnya apa yang menjadi urgensi dari diimplementasikannya kebijakan ini.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Badung mengenai penertiban pedagang pinggir Pantai Berawa mendapatkan perlawanan. Perlawanan yang dilakukan para pedagang dikategorikan sebagai perlawanan secara diam-diam. Dalam teori perlawanan James C. Scott menjelaskan bahwa perlawanan secara diam-diam dapat berupa mengambil makanan, menipu, berpura-pura tidak tahu, mengumpat di belakang, sabotase, dan lain-lainnya. Sesuai dengan perlawanan yang dilakukan pedagang pinggir Pantai Berawa yaitu bersikap acuh tak acuh, seolah-olah menerima kebijakan pemerintah namun tetap masih mendirikan bangunan semipermanen, selanjutnya berakibat pada tidak ingin memberikan jawaban kepada peneliti karena merasa takut jika nantinya salah memberikan informasi dan akan disalahkan oleh kelompok pedagang.

Daftar Pustaka

Buku

- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Herdiawanto, Heri dan Jumanta Hamdayama. (2021). *Dasar-Dasar Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Santoso, Thomas. (2002). *Teori-Teori Kekerasan*. Jakarta: PT.Ghalia Indonesia.

Scott, James C. (1993). *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Tachjan, H. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung.

Jurnal dan Skripsi

Akib, Haedar. (2010). "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana". *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.1, No.1.

Febrianto, Bayu. (2021). "Faktor Resistensi Buruh Terhadap Kebijakan Sistem *Outsourcing*". *Jurnal Manajemen Universitas Airlangga*. Vol.15, No.1

Femilia, Yessyca dan Uu Nurul. (2020). "Kewenangan Desa Dalam Penataan Ruang Berdasarkan Undang-Undang Desa". *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 14, No.1.

Peraturan

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Perda Provinsi Bali No. 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029.

Website

Akun Instagram @infobadung. "Bangunan Liar Di Pantai Berawa Kembali Menjamur". (27/10/2022). Link: <https://www.instagram.com/p/CkMuXE6PmOr/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>.

Akun Instagram @tibubenengvillage. "Sejumlah Warung Semi Permanen Di Pantai Berawa, Desa Tibubeneng, Kuta Utara Dibongkar Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Badung". (18/05/2022). Link: <https://www.instagram.com/p/Cdss42FPrBK/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>.

DetikBali. (25/10/2022). "Pesona Berawa Beach, Pantai Tersembunyi di Canggu Bali". Diakses pada tanggal (30/03/2023), link: <https://www.detik.com/bali/wisata/d-6369135/pesona-berawa-beach-pantai-tersembunyi-di-canggu-bali/amp>.

DesaTibubenengKabBadung. "Profil Wilayah". Link: <https://desatibubeneng.badungkab.go.id/profil-wilayah>.